

Penerapan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Dalam Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 “Studi Kasus Di Kabupaten Badung”

Anak Agung Istri Riskhanna Indira Nakula, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
agungindira02@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

Abstrak

Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) merupakan seperangkat sistem teknologi informasi yang berbasis web untuk melayani partai politik calon peserta pemilu untuk memenuhi persyaratan pendaftaran, sistem ini disediakan oleh KPU guna membantu partai politik dan penyelenggara pemilu dalam tahapan pemilu, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual partai politik. KPU sebagai penyelenggaraan dalam proses rekrutmen badan adhoc melakukan pengecekan keanggotaan partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Namun dalam proses pendaftaran, KPU melakukan klarifikasi kepada partai politik untuk memastikan apakah sebagai anggota partai politik ataupun tidak, tetapi bawaslu sebagai badan pengawas pemilihan untuk tetap berpedoman bahwa calon anggota PPK yang terdaftar dalam SIPOL di rekomendasikan untuk diganti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakannya berasal dari data primer. Begitu ketatnya persyaratan menjadi penyelenggara pemilu atau panitia pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati. Tentunya harus dilakukan antisipasi dan mencari penyebab untuk mencegah kerugian masyarakat yang tercatat namanya dalam SIPOL. Dengan menggunakan metode sensus dapat memberikan kepastian hukum terhadap dukungan keanggotaan masyarakat karena, KPU Kabupaten Kota dapat melakukan verifikasi langsung kepada para pendukung partai politik. Dengan metode sensus ini mampu mencegah adanya masyarakat yang tidak mendukung parpol tetapi masih tercatat dalam sipol karena tidak terkena sampling dalam verifikasi faktual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan tahapan pendaftaran badan penyelenggara tingkat kecamatan atau PPK sesuai dengan tahapan, yaitu melakukan penelitian administrasi melalui SIPOL dan melakukan klarifikasi kepada calon PPK memastikan bahwa calon PPK tidak menjadi anggota partai politik selama 5 tahun.

Kata Kunci : SIPOL, PPK, Pilkada

Abstract

The Political Party Information System (SIPOL) is a set of web-based information technology systems to serve political parties participating in elections to meet registration requirements, this system is provided by the KPU to assist political parties and election organizers in the election stages, administrative research, and party factual verification political. The KPU as an organizer in the ad hoc body recruitment process checks the membership of political parties through the Political Party Information System (SIPOL). However, in the registration process, the KPU clarified with political parties to ascertain whether they are members of a political party or not, but Bawaslu as the election supervisory body remains guided by the recommendation that PPK member candidates registered in SIPOL be replaced. This study uses empirical legal research methods. The data source he uses comes from primary data. So strict are the requirements to become an election organizer or election committee for the Regent and Deputy Regent. Of course, anticipation must be carried out and looking for causes to prevent losses to the community whose names are recorded in SIPOL. Using the census method can provide legal certainty for the support of community membership because, Regency/City KPU can carry out direct verification of supporters of political parties. This census method is able to prevent the existence of people who do not support political parties but are still recorded in sipol because they are not subject to sampling in factual verification. The results of this research indicate that in principle the stages of registration of sub-district level administrators or PPK are in accordance with the stages, namely conducting administrative research through SIPOL and conducting clarifications to PPK candidates to ensure that PPK candidates do not become members of political parties for 5 years.

Keywords : SIPOL, PPK, Election

I. PENDAHULUAN

Salah satu syarat negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum yang teratur untuk menegakkan demokrasi dalam konstitusinya, tetapi juga dalam pelaksanaan tugasnya Nelson, (1980). Pemilu adalah proses pemilihan umum di kalangan pemilih dalam bidang politik menurut prinsip-prinsip pemilu langsung, universal, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggaraan pemilu secara alami memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki suara dalam pemilihan baik parlemen maupun pimpinan pemerintah Sardini, (2011).

Sistem informasi yang digunakan KPU dan partai politik untuk menyelenggarakan pemilu adalah SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik). SIPOL atau Sistem Informasi Partai Politik adalah rangkaian sistem teknologi informasi berbasis web yang membantu partai politik untuk berpartisipasi dalam pemilihan guna memenuhi persyaratan pendaftaran. Sistem ini disediakan oleh KPU untuk membantu partai politik dan penyelenggara pemilu pada tahapan tahapan pemilu, pemeriksaan administrasi, dan pengecekan fakta partai. SIPOL juga dikenal sebagai Alat Pemeliharaan Pelayanan Publik. Hal ini juga membuktikan bahwa SIPOL dapat memperlihatkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tahapan verifikasi partai politik Asgart, (2017).

Partai politik adalah salah satu bentuk pengelompokan warga negara berdasarkan kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Partai politik sebagai organisasi yang terstruktur baru muncul pada 1830an sebagai wujud perkembangan demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Perkembangan demokrasi telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sarana kelembagaan terpenting yang dimiliki untuk mengorganisasi perluasan peran serta politik tersebut adalah partai politik Huntington, (2003).

Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) adalah sekumpulan sistem teknologi informasi berbasis web yang: a) melayani partai politik sebagai calon peserta pemilu dan menyiapkan data pendaftaran partai politik (profil, administrasi, kependudukan, dan keanggotaan). b) Membantu KPU RI, KPU/KIP Provinsi Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas verifikasi kelengkapan kelengkapan calon partai politik peserta pemilu; c) pemeliharaan data dan informasi partai politik untuk pelayanan publik. Menurut Kurniawan, (2017), penggunaan SIPOL memungkinkan KPU untuk mendeteksi data gandapartai politik, antar partai politik, dan dapat mengidentifikasi pengurus partai yang tidak memenuhi syarat.

Sebagai bentuk tanggung jawab penyelenggaraan pemilihan tingkat kabupaten, KPU Kabupaten Kota merencanakan program dan anggaran, membentuk PPK, PPS, dan KPPS pemilihan gubernur, serta menyelenggarakan urusan bupati dan walikota di bidangnya masing-masing. Panitia pemilihan distrik dibentuk tidak kurang dari enam bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan dua bulan setelah pemungutan suara. Tugas dan tanggung jawab KPUD adalah membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan setiap tahapan di wilayah kecamatannya. Sebagai penyelenggaraan pemilihan ditingkat kecamatan, orang-orang yang terpilih sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan harus berintegritas dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

KPU sebagai penyelenggaraan dalam proses rekrutmen badan adhoc melakukan pengecekan keanggotaan partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Konsekuensi terdaptarnya calon anggota PPK yang terdaftar dalam sipol tidak memenuhi syarat sebagai penyelenggara PPK. Namun dalam proses pendaftaran, KPU melakukan klarifikasi kepada partai politik untuk memastikan apakah sebagai anggota partai politik ataupun tidak, tetapi bawaslu sebagai badan pengawas pemilihan untuk tetap berpedoman bahwa calon anggota PPK yang terdaftar ddalam sipol di rekomendasikan untuk diganti.

Salah satu hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung yaitu dari pasal 56 sampai 199 UU No 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah. Secara eksplisit ketentuan Pemilihan kepala daerah langsung tercermin dalam cara pemilihan dan asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Secara substansial paling tidak ada tiga aspek penting yang hendak disasar dalam pemilihan Kepala Daerah langsung, yakni sebagai bentuk demokrasi ditingkat lokal, penguatan otonomi daerah dan wahana menegakan kedaulatan rakyat (Wisnumurti) karena itu, sistem pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan suatu keharusan sejarah Harjudin, (2005). Ada beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian ini, yang pertama penelitian dari Layuk, (2019) yang berjudul Analisis Aplikasi Sipol

dalam Verifikasi Partai Politik Pemilu 2019 dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan SIPOL dari sisi aplikasi masih dikeluhkan beberapa partai politik, sehingga beberapa partai politik berusaha melakukan lobi diluar aturan yang semestinya dengan menghubungi penyelenggara untuk membantu proses perbaikan hasil verifikasi sehingga mengganggu independensi penyelenggara pemilu. Sedangkan penelitian dari Susmono, (2021) yang berjudul Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Dalam verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1) banyak data anggota partai politik dalam SIPOL yang tidak sesuai dengan salinan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diserahkan, (2) banyak anggota partai politik hasil sampling yang tidak mengakui/mendukung partai politik karena tidak merasa menjadi anggota partai politik tersebut dan baru mengetahuinya pada saat verifikasi faktual oleh KPU, dan (3) operator SIPOL partai politik yang berada di pusat tidak mendelegasikan kewenangannya kepada operator SIPOL di tingkat kabupaten/kota dalam pengelolaan data keanggotaan.

Penulis mencermati ada permasalahan pemahaman penerapan regulasi antara bawaslu dan KPU dalam pendaftaran calon anggota PPK yang berimplikasi juga terhadap teknis penyelenggaraan KPU Kabupaten Badung. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik memilih penelitian dengan judul “Penerapan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Dalam Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Studi Kasus di Kabupaten Badung”. Maka dari itu tulisan ini akan membahas terkait 1) Bagaimanakah tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung? 2) Bagaimana penerapan Sipol dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem informasi partai politik (sipol) dalam pendaftaran panitia pemilihan kecamatan (ppk) pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 di kabupaten badung.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian Empiris untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul berkaitan dengan Implikasi Penerapan Sistem informasi partai Politik (SIPOL) dalam Pemilihan Panitia Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di kabupaten Badung. Adapun dalam pendekatan ini, peneliti memperoleh datanya langsung dari pemerintah atau masyarakat terkait. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis bagaimana respon dan interaksi yang terjadi dalam validitas sistem norma dalam masyarakat.

Sumber penelitian ini adalah data primer dan sekunder, data primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Sedangkan data sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan penelusuran literatur melalui peraturan perundang-undangan, buku literatur yang relevan, jurnal penelitian yang relevan dan sumber lainnya. Dalam studi kasus yang dipilih penulis, tempat penelitian adalah KPU Kabupaten Badung.

Teknik pengelolaan dan analisis data deskriptif yang bersifat kualitatif, bersumber dari hasil-hasil lapangan seperti observasi, studi arsip, dan wawancara terkait penerapan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Pemilihan Bupati Kabupaten (PPK) Tahun 2020 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung dilakukan secara lisan di KPU Provinsi Badung, dianalisis, ditafsirkan dan disimpulkan secara umum berdasarkan fakta yang ada.

III. RESULT AND PEMBAHASAN

3.1 Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung

Pemilihan kepala daerah secara langsung dipandang sebagai kewarganegaraan yang dijamin secara konstitusional dan dengan demikian merupakan kelanjutan dari cita-cita reformasi untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat Kumolo, (2015). Pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada langsung) merupakan kerangka kelembagaan untuk mewujudkan proses demokratisasi lokal.

Pemilihan kepala daerah secara langsung juga diharapkan akan menciptakan pemimpin daerah yang lebih bertanggung jawab. Implikasi langsung di sini berfokus pada hak rakyat untuk memilih pemimpin lokal Marijan, (2010). Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan terobosan politik yang besar dan berimplikasi luas bagi daerah dan rakyatnya untuk mencapai demokratisasi lokal. Pilkada langsung merupakan proses yang memperkuat dan memperdalam demokrasi dan juga merupakan harapan untuk pemerintahan yang baik dan efektif Zuhro, (2011).

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan: Pemilihan Gubernur Provinsi dan Legislator Bupati terlibat tidak hanya di lembaga KPU yang bersifat tetap, tetapi juga di Komisi Pemilihan Kecamatan (PPK), Komisi Pemilihan Umum (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Umum (KPPS). Mekanisme pembentukan PPK berdasarkan ketentuan Pasal 24 Keputusan KPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 13 Tahun 2017. Pemberitahuan pendaftaran calon anggota PPK, penerimaan pendaftaran calon anggota PPK, survey administrasi calon anggota PPK, dokumen seleksi calon anggota PPK, wawancara calon anggota PPK, pengumuman hasil penyaringan calon anggota PPK.

Adapun tahapan-tahapan dalam pembentukan PPK, yaitu: a) Pengumuman pendaftaran, KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran selama 3 (tiga) Hari dengan menggunakan format pengumuman sebagaimana yang sudah tercantum, b) Penerimaan pendaftaran calon PPK, c) Penelitian administrasi calon anggota PPK, d) Seleksi tertulis calon anggota PPK, e) Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap I, f) Wawancara calon anggota PPK, g) Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK, h) Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap II, i) Pelantikan dan Penandatanganan Pakta Integritas. Anggota PPK yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi ditetapkan dan dilantik oleh KPU Kabupaten/Kota, harus menandatangani pakta integritas.

Dalam proses pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Badung, memerlukan Kerjasama semua pihak termasuk Camat se-Kabupaten Badung. Dalam masa pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Badung yang berlangsung pada 15 Januari 2020 sampai dengan 27 Januari 2020.

3.2 Penerapan SIPOL dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan

Fungsi SIPOL sebagai alat bantu dalam proses pendaftaran, verifikasi serta penetapan Partai Politik calon peserta pemilu, peningkatan integritas serta transparansi dan kemudahan dalam proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik calon peserta pemilu serta pemeliharaan dan pemuktahiran data partai politik. Penerapan SIPOL dalam pendaftaran partai politik dimaksudkan untuk lebih memudahkan partai politik dalam melakukan pendaftaran partai politik. Kemanfaatan SIPOL ini sangat penting dan lebih efisien dan memudahkan, menurut Komisioner KPU Badung Ni Luh Nesia Padma Gandhi “Manfaat SIPOL bagi partai politik memudahkan dalam proses administrasi pendaftaran partai politik peserta pemilu, manfaat SIPOL bagi KPU tata Kelola partai politik yang terintegrasi secara komprehensif, manfaat SIPOL bagi masyarakat dapat mengakses data informasi kepada publik terkait data partai politik meliputi kepengurusan, kesekretariatan, dan keanggotaan partai politik” (Hasil Wawancara dengan Komisioner KPU Badung Ni Luh Nesia Padma Gandhi pada tanggal 28 November 2022). Hal lain juga disampaikan oleh Ketua KPU Badung Bapak I Wayan Semara Cipta yang menyatakan bahwa manfaat SIPOL dalam pendaftaran Partai politik lebih mudah, lebih praktis, less paper dan hemat biaya”. (Hasil Wawancara dengan Ketua KPU Badung I Wayan Semara Cipta pada tanggal 28 November 2022).

Salah satu syarat wajib yang dimasukkan ke dalam aplikasi SIPOL adalah keanggotaan partai politik artinya bahwa setiap orang yang terdaftar dalam sipol sudah dipastikan sebagai pendukung partai politik, hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Badung I Wayan Semara Cipta bahwa “ untuk lolos menjadi peserta pemilu partai politik wajib memenuhi persyaratan keanggotaan 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk, dan keanggotaan ini harus didaftarkan melalui SIPOL, sehingga setiap orang yang didaftarkan sudah sah menjadi pengurus partai politik. Jadi salah satu bukti menjadi pengurus partai politik adalah dengan terdaftar dalam SIPOL partai tertentu” (Hasil Wawancara dengan Ketua KPU Badung I Wayan Semara Cipta pada tanggal 28 November 2022).

Oleh karena itu, penerapan SIPOL bertujuan Memfasilitasi proses kajian administrasi dan kajian praktis oleh KPU Kabupaten/Kota. SIPOL adalah platform berbasis web yang digunakan untuk memasukkan data partai politik seperti profil pengurus, lokasi kantor, pengurus perempuan 30%, dan keanggotaan partai politik.

3.3 Implikasi Penerapan Sistem Informasi Partai Politik

Sistem informasi adalah kombinasi terorganisir dari orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan mendistribusikan informasi dalam suatu organisasi (Anggraeni, Yunaeti, & Irviani, 2017). KPU diberikan kewenangan yang sah untuk mengatur lebih lanjut mengenai tahapan pendaftaran partai politik termasuk penggunaan SIPOL sebagai alat kerja partai politik. Penerapan SIPOL ini tidak diatur secara ketat dalam Undang-Undang Pemilu, tetapi dipergunakan sebagai alat kerja partai politik yang telah diatur sebagaimana dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018. Dan dijelaskan juga dalam pasal 176 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa partai politik peserta pemilu harus mendaftar dengan menyertakan dokumen-dokumen dan surat pendaftaran. KPU mengatur ini melalui SIPOL guna sebagai alat kerja partai politik, dengan segala dokumen persyaratan tersebut dimasukkan ke SIPOL terlebih dahulu.

Secara regulasi pembentukan PPK tunduk juga pada regulasi Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, padahal hasil akhir tugas dan wewenang PPK dalam menjalankan tugas-tugas dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Badung. Terhadap hal ini Ketua Bawaslu Badung, Ketut Alit Astasoma menyampaikan tanggapannya bahwa “ salah satu syarat dalam mendaftarkan partai politik adalah menyerahkan dukungan anggota partai melalui SIPOL, dan syarat menjadi PPK yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada adalah tidak boleh menjadi anggota partai politik selama 5 tahun, untuk membuktikan bahwa calon anggota PPK pada pemilihan kepala daerah bawaslu harus mengecek nama pelamar di SILON“. (Hasil Wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Badung Ketut Alit Astasoma pada tanggal 29 November 2022).

Kewajiban penerapan SIPOL dalam pendaftaran dan verifikasi partai politik membawa konsekuensi bahwa setiap anggota partai politik yang tercantum dalam SIPOL merupakan anggota partai politik secara sah, walaupun dalam kenyatannya banyak nama orang yang dicatut oleh partai politik dalam SIPOL, membantah dan tidak mengakui sebagai anggota partai politik bahkan ada beberapa orang yang ditemukan sebagai pegawai desa ataupun ASN. Hal ini juga disampaikan oleh Ketua KPU Badung I Wayan Semara Cipta bahwa ada beberapa orang yang tercantum dalam SIPOL justru sebagai ASN dan pegawai desa dan tidak diketahui namanya tercantum dalam SIPOL, hal ini perlu ada solusinya karena memiliki implikasi bahwa nama yang tercacut akan tetap menjadi anggota parpol selama 5 tahun dan berpengaruh terhadap kariernya di instansi terkait atau lembaga lainnya.” (Hasil Wawancara dengan Ketua KPU Badung I Wayan Semara Cipta pada tanggal 28 November 2022).

Untuk penegakan hukum pemilu sesuai dengan wewenang bawaslu dalam melaksanakan tugas pengawasan, Bawaslu Badung selalu mengingatkan KPU Badung untuk bekerja sesuai dengan regulasi melalui surat cegah dini, Ketua Bawaslu Badung Ketut Alit Astasoma menyatakan bahwa “ salah satu cara untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran melalui cegah dini artinya bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu terlebih dahulu harus memetakan potensi potensi pelanggaran yang akan terjadi, dari potensi permasalahan ini tentunya akan dicarikan solusi dalam menyelesaikan atau mengantisipasinya agar tidak terjadi pelanggaran ”. (Hasil Wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Badung pada tanggal 29 November 2022).

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam rekrutmen PPK pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Badung menyampaikan temuan terhadap calon anggota PPK atas nama Anak Agung Ngurah Deva Ekada Saputra, SH dari Kecamatan Mengwi dan I Wayan Adi Mahardika dari Kecamatan Kuta Selatan, kedua nama tersebut diduga sebagai tim kampanye di sosial media. Atas temuan dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Badung, KPU Badung melakukan pembuktian kebenaran terhadap keanggotaan partai politik melalui verifikasi faktual. Penegasan ini disampaikan oleh Ketua KPU Badung I Wayan Semara Cipta bahwa “salah satu cara untuk memastikan calon anggota PPK tidak menjadi anggota partai politik adalah melalui verifikasi faktual dan pengecekan dalam SIPOL “. (Hasil Wawancara dengan Ketua KPU Badung I Wayan Semara Cipta pada tanggal 28 November 2022). Dalam verifikasi faktual dan pengecekan dalam aplikasi SIPOL ada dua kemungkinan hasil. Artinya, data anggota terdaftar ditolak oleh masyarakat terdaftar melalui surat penolakan. Kedua, disertai pernyataan, didukung oleh partai politik yang dianggap sebagai anggota atau pengurus partai.

Implikasi penerapan SIPOL ialah 1) berimplikasi terhadap kesempatan menjadi penyelenggara pemilu/pemilihan. 2) dalam pemenuhan syarat calon Anggota TNI dan bagi Anggota TNI.

Konsekuensi bagi masyarakat yang tercatat sebagai anggota partai politik khususnya yang masih dalam usia mencari kerja dan ingin menjadi anggota TNI adalah tentu tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun Pasal 39, 3) Pencatutan nama masyarakat menjadi anghota partai politik adalah adanya potensi tidak terpenuhinya syarat menjadi calon PNS dan calon PPK. 4) berimplikasi bagi yang ingin mencari kerja di Perbankan. Dalam mengikuti seleksi sebagai pegawai Bank calon pegawai tidak boleh tercantum sebagai anggota partai politik.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan urian penelitian skripsi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan tahapan pendaftaran badan penyelenggara tingkat kecamatan atau PPK sesuai dengan tahapan, yaitu melakukan penelitian administrasi melalui SIPOL dan melakukan klarifikasi kepada calon PPK memastikan bahwa calon PPK tidak menjadi anggota partai politik selama 5 tahun. Selanjutnya bahwa penerapan SIPOL dalam pendaftaran partai politik dimaksudkan untuk lebih efektif, efisien dan memudahkan partai politik dalam melakukan pendaftaran partai politik, bagi KPU Badung penerapan sipol sangat membantu untuk mengetahui rekam jejak para calon PPK menjadi anggota atau pengurus partai politik diwilayahnya. Ketika para calon PPK tercatat dalam SIPOL tentunya berimplikasi tidak ditetapkannya menjadi penyelenggara pemilihan kecamatan PPK. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam rekrutmen PPK pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Badung menyampaikan temuan terhadap calon anggota PPK atas nama Anak Agung Ngurah Deva Ekada Saputra, SH dari Kecamatan Mengwi dan I Wayan Adi Mahardika dari Kecamatan Kuta Selatan, kedua nama tersebut diduga sebagai tim kampanye di sosial media. Atas temuan dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Badung, KPU Badung melakukan pembuktian kebenaran terhadap keanggotaan partai politik melalui verifikasi faktual.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, adapun saran dari peneliti adalah KPU Badung dengan Bawaslu Badung sebagai badan Pengawas perlu meningkatkan koordinasi dan komonikasi dalam upaya membangun pemahaman bersama tentang regulasi yang dijadikan dasar oleh KPU Badung dalam pendafran PPK, hal ini sangat penting untuk menghindari terjadinya persepsi atau penafsiran hukum yang berbeda serta mencari solusi yang tepat dalam mengantasi permasalahan hokum. KPU RI merubah sitem verifikasi faktual anggota partai politik dengan metode Sensus sehingga semua anggota partai dapat dilakukan verifikasi. Hal penting harus dilakukan oleh KPU Badung yaitu melakukan sosialisasi secara terstruktur sistimatis dan masif kepada masyarakat tentang fungsi dan manfaat SIPOL serta membuat metode termudah bagi masyarakat untuk mengecek nama dan memastikan terdaftar sebagai anggota partai politik dengan menggunakan aplikasi dalam genggaman (handphone).

DAFTAR PUSTAKA

- Asgart, S. M. (2017). Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD.
- Kumolo, T. (2015). *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Jakarta: Ekspose.
- Kurniawan, F. (2017). Manfaat SIPOL Untuk Seleksi Peserta Pemilu.
- Layuk, O. (2019). Analisis Aplikasi Sipol Dalam Verifikasi Partai Politik Pemilu 2019. *Journal Kpu*.
- Marijan, K. (2010). *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nelson, W. N. (1980). *On Justifying Democracy*. Ltd: London: Routledge & Kegan Paul.
- Sardini, N. H. (2011). *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*.
- Susmono, A. (2021). Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Dalam verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*.
- Zuhro, R. S. (2011). *Model Demokrasi Local*. Pt. The Mandiri.